



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 466/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 23 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu di Desa Batu Kalung pada tanggal 18 Desember 2011 dengan wali nikah Paman kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 268/09/XII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tertanggal 18 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Kalung selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang satu minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Kalung selama lebih kurang satu tahun enam bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Nopember 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari bersama teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat untuk bermain judi kartu;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang hingga larut malam;
 - Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga dua minggu lamanya;
 - Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika Penggugat sedang hamil;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juni 2013, berawal ketika pagi hari Penggugat menasehati Tergugat

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat jangan sering pergi keluyuran karena anak sedang sakit, namun Tergugat hanya diam saja dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membeli obat anak, lalu Tergugat langsung pergi untuk membeli obat anak tersebut, namun semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang, kemudian pada bulan Juli 2013 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Batu Bandung, sedangkan Penggugat dan anak pada saat itu masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Kalung;

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari pertengahan bulan Juni 2013, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga tahun dua bulan;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 466/Pdt.G/2016/PA Crp. Tanggal 5 September 2016 dan tanggal 20 September 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 268/09/XII/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, tertanggal 17 Desember 2011, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Batu Kalung, di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Batu Kalung;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berjudi, mabuk, dan sering pergi meninggalkan Penggugat, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orangtua Tergugat selama seminggu, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat suka berjudi dan mabuk, bahkan Tergugat pernah memukul kepala Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak wajib dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, secara yuridis formal dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Samsuri bin Gani dan Emi Susanti binti Hasan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga karenanya harus diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat sering berjudi dan mabuk, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 tahun, dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 18 Desember 2011;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat sering berjudi dan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu, menjadi petunjuk bagi majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 9 pada gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Orba Susilawati, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag., dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 466/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 27 September 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Gustina Chairani, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Orba Susilawati, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan No.466/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)